LAPORAN – HARTA KEKAYAAN
2026
PERBUP. KAMPAR NO.7, BD 2026/NO.7 , 12 HLM.
PERATURAN BUPATI KAMPAR NO.7 T AHUN 2026 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKEYAAN PENYELENGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.


ABSTRAK : - bahwa untuk mendukung tercapainya penyelengara negara yang bersih dan bebeas korupsi, kolusi dan nepotisme, di perlukan komitmen penyelenggara negara dalam hal kepatuhan untuk melaporkan harta kekayaannya;.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 6 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 30 Tahun 2002; UU No 12 Tahun 2011; UU no 23 Tahun 2014; UU No 43 Tahun 2024; PP No 76 Tahun 2013; Permendagri No 80 Tahun 2015;Permanpanrb No 17 Tahun 2021; .

- Dalam Peraturan Bupati ini di atur Tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara Di Lingkunagan Pemerintah daerah.


Catatan : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 April 2026.